



## **PUTUSAN**

**Nomor : 78/Pdt.G/2018/PN.Sgr.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama yang bersidang secara Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

#### **PENGUGAT**

Perempuan, Lahir Gerokgak 4 Mei 1977, Umur 39 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Kabupaten Buleleng untuk selanjutnya disebut sebagai : -----

-----**PENGUGAT**-----

MELAWAN ;

#### **TERGUGAT**

Laki – laki, Lahir Gerokgak 31 Januari 1973, Umur 44 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya disebut sebagai :-----

-----**TERGUGAT**-----

#### **PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Pengugat;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA ;**



Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 17 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Register Nomor : 78/Pdt.G/2018/Pn.Sgr, tertanggal 29 Januari 2018 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 28 Desember 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor . 16 / WNI / Grk / 2001 tertanggal 22 Maret 2001 ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 ( satu ) orang anak yang bernama :
  1. ANAK Laki – laki lahir di Denpasar 24 Pebruari 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor . 87 / Ist / Grk / 2002 tertanggal 22 Juni 2002 ; dan Anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa awal mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana layaknya pasangan suami istri yaitu rukun-rukun selalu, karena Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan atas dasar saling mencintai;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan tersebut tidak berlangsung lama di mana perkawinan Penggugat dan Tergugat menginjak 3 tahun antara Penggugat dan Tergugat sering timbul percekcoakan akan tetapi percekcoakan tersebut bisa diatasi secara musyawarah ;
5. Bahwa pertengkaran tersebut terjadi berawal dari masalah ekonomi dimana Tergugat jarang menafkahi Penggugat bahkan sejak tahun 2011 sama sekali Tergugat tidak menafkahi Penggugat, namun masalah tersebut masih bisa di selesaikan dengan cara kekeluargaan sehingga rumah tagga Penggugat dan Tergugat masih bisa bertahan ;

*Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN.Sgr*



6. Bahwa Tergugat sering pergi dari rumah untuk bermain judi dan Penggugat selaku istri sudah berkali – kali menasehati Tergugat namun Tergugat tidak peduli dan tetap bermain judi sehingga tidak ada keharmonisan keluarga lagi dan semakin sering terjadi percekcoakan ;
7. Bahwa Tergugat pernah mengabiskan barang – barang dengan cara di jual dan hasil penjualanya itu sampai sekarang Penggugat tidak tahu ;
8. Bahwa Tergugat sering menggunakan kekerasan fisik dalam menyelesaikan masalh antara Penggugat dan Tergugat ;
9. Bahwa Tergugat sempat selama 3 ( tiga ) tahun dari tahun 2011 sampai tahu 2014 tidak tidur dirumah;
10. Bahwa oleh karena merasa sudah habis kesabaran dari Penggugat menghadapi sikap Tergugat pada bulan Juni 2014 Penggugat mengadakan pertemuan antar keluarga besar Penggugat dan Tergugat dan saat itu Penggugat dan Tergugat sama – sama menyatakan ingin berpisah / bercerai ;
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dari tahun 2014 sampai dengan sekarang ;
10. Bahwa mengingat keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sedemikian adanya dan tidak ada kemungkinan untuk dirukunkan kembali, Maka dengan sangat terpaksa penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian Pada Pengadilan Negeri Singaraja agar perkawinan penggugat dengan tergugat yang telah dilaksanakan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 28 Desember 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor . 16 / WNI / Grk / 2001 tertanggal 22 Maret 2001 ; **diputus karena perceraian** ;

Bedasarkan alasan-alasan tersebut diatas penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk memanggil kedua belah pihak di depan persidangan, dan selanjutnya memeriksa,

*Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN.Sgr*



mengadili, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu di, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 28 Desember 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor . 16 / WNI / Grk / 2001 tertanggal 22 Maret 2001; **Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**
3. Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK** Laki – laki lahir di Denpasar **24 Pebruari 2000** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran **Nomor . 87 / Ist / Grk / 2002** tertanggal **22 Juni 2002**, tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut ;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja dalam waktu 60 ( enam puluh ) hari sejak putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya **“EX AQUO ET BONO;**

**Menimbang,** bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk Kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun terhadap diri Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana risalah panggilan tertanggal 30 Januari 2018, 06 Februari 2018 dan tanggal

*Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN.Sgr*



13 Februari 2018, yang dibacakan didepan persidangan dimana pihak Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut, tidak pula menunjuk seseorang sebagai kuasanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya yang telah diberikan Undang-undang untuk membela kepentingannya dan karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya terhadap gugatan yang telah dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan ada perubahan pada tahun kelahiran anaknya digugatan diketik tahun 2000 yang sebenarnya tahun 2002;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 16/WNI/Grk.2001 tertanggal 02 Maret 2001 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT , bermaterai cukup, telah dinazegel, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 87/lst/Grk.2002 tertanggal 21 Juni 2002 atas nama ANAK , bermaterai cukup, telah dinazegel, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Surat pernyataan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tertanggal 1 Juni 2014, bermaterai cukup, telah dinazegel, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5108011904100024 tertanggal 19 April 2010 Kepala keluarga

*Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN.Sgr*



TERGUGAT , bermaterai cukup, telah dinazegel dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4 ;

5. Fotocopy KTP NIK :5108013101730001 atas nama TERGUGAT dan KTP NIK :5108014405770006 atas nama PENGGUGAT , bermaterai cukup, telah dinazegel dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5 ;

**Menimbang**, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**SAKSI 1 :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah Kakak kandung saksi, sedangkan tergugat adalah Ipar saksi;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang melangsungkan pernikahan di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 28 Desember 2000 secara agama Hindu dan sudah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK , lahir di Denpasar tanggal 24 Februari 2002 dan telah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa sat ini yang mengasuh anak tersebut adalah Tergugat sebagai Bapak kandungnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar cekcok terus-menerus disebabkan Tergugat sering main judi Tajen (Sabung ayam), disamping itu juga Tergugat selalu menggadaikan barang-barangnya untuk bermain judi setelah Penggugat bertanya masalah uang hasil gadai barang selalu Tergugat marah-marah dan menyuruh nebus barangnya akhirnya Tergugat berusaha untuk menebusnya, dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, ahirnya Penggugat tidak kuat bersama Tergugat selalu ingin pulang bersama orang tua;

*Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN.Sgr*



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah membuat surat pernyataan cerai, diketahui Kelian Desa Pakraman Gerokgak dan Perbekel Gerokgak;
- Bahwa waktu masih menikah Penggugat dan Tergugat sama-sama kerja didenpasar, setelah terjadi percekcoan akhirnya dagangannya ditutup, dan saat ini saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun tentram dan harmonis sekali seperti layaknya suami istri pada umumnya karena saling mencintai, selang 14 tahun perkawinan Penggugat mengeluh dengan saksi bahwa suaminya (Tergugat) sering marah-marah, tidak pernah menafkahi Penggugat dan Tergugat suka main judi Tajen (Sabung ayam) kalau punya barang kadang dijual dan sisa barangnya digadaikan, kalau ditanya mengenai uang hasil menggadaikan barang selalu Tergugat merah-marah ahirnya Penggugat minta cerai dan ikut sama saksi beserta tinggal di rumah orang tua;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tidak bisa menjelaskan beberapa kali;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut pada waktu di rumah Penggugat, dan saksi pernah lihat Penggugat ditampar mukanya hingga berdarah dan Penggugat selalu ingin minta diceraikan dan pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan secara kekeluargaan, Penggugat bersikeras untuk diceraikan, akhirnya dari pihak Tergugat bersama aparat Desa baik dari adat maupun Dinas mengembalikan Penggugat ke orangtuanya dan langsung membuat surat pernyataan Cerai;
- Bahwa menurut saksi lebih baik Penggugat dan Tergugat cerai, daripada bertengkar terus menerus toh juga di tempat Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dari pada keributan terus menerus lebih baik diceraikan saja, saksi takut ada keributan yang mengakibatkan fatal dikemudian hari;

*Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN.Sgr*



**SAKSI 2 :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat teman kerja saksi;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang melangsungkan pernikahan di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 28 Desember 2000 secara agama Hindu dan sudah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK , lahir di Denpasar tanggal 24 Februari 2002 dan telah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa saat ini yang mengasuh anak tersebut adalah Tergugat sebagai Bapak kandungnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat pernah ketemu dengan anaknya tapi kalau bersama Tergugat tidak pernah ketemu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar cekcok terus-menerus disebabkan Tergugat sering main judi Tajen (Sabung ayam), disamping itu juga Tergugat selalu menggadaikan barang-barangnya untuk bermain judi setelah Penggugat bertanya masalah uang hasil gadai barang selalu Tergugat marah-marah dan menyuruh nebus barangnya akhirnya Tergugat berusaha untuk menebusnya, dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, ahirnya Penggugat tidak kuat bersama Tergugat selalu ingin pulang bersama orang tua;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah membuat surat pernyataan cerai, diketahui Kelian Desa Pakraman Gerokgak dan Perbekel Gerokgak;
- Bahwa waktu masih menikah Penggugat dan Tergugat sama-sama kerja didenpasar, setelah terjadi percekcoan akhirnya dagangannya ditutup dan sekarang sama saksi rekan kerjanya masalah modalnya sama-sama mengeluarkan hasilnya baru dibagi dua namun saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat saat ini;

*Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN.Sgr*



- Bahwa setahu saksi awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun tentram dan harmonis sekali seperti layaknya suami istri pada umumnya karena saling mencintai, selang 14 tahun perkawinan Penggugat mengeluh dengan saksi bahwa suaminya (Tergugat) sering marah-marah, tidak pernah menafkahi Penggugat dan Tergugat suka main judi Tajen (Sabung ayam) kalau punya barang kadang dijual dan sisa barangnya digadaikan, kalau ditanya mengenai uang hasil menggadaikan barang selalu Tergugat merah-marah ahirnya Penggugat minta cerai dan ikut tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tidak bisa menjelaskan beberapa kali;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut pada waktu di rumah Penggugat, dan saksi pernah lihat Penggugat ditampar mukanya hingga berdarah dan Penggugat selalu ingin minta diceraikan dan pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan secara kekeluargaan, Penggugat bersikeras untuk diceraikan, akhirnya dari pihak Tergugat bersama aparat Desa baik dari adat maupun Dinas mengembalikan Penggugat ke orangtuanya dan langsung membuat surat pernyataan Cerai;
- Bahwa menurut saksi sebagai perempuan kalau Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat apalagi tidak dinafkahi lebih baik Penggugat dan Tergugat cerai, daripada bertengkar terus menerus toh juga di tempat Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dari pada keributan terus menerus lebih baik diceraikan saja, saksi takut ada keributan yang mengakibatkan fatal dikemudian hari;

**Menimbang**, bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;



**Menimbang**, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan secara tertulis, namun menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan memohon putusan ;

**Menimbang**, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;**

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

**Menimbang**, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan Verstek ;

**Menimbang**, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran diantara mereka dan agar pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK , Laki – laki lahir di Denpasar 24 Pebruari 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 87 / Ist / Grk / 2002 tertanggal 22 Juni 2002, agar diberikan kepada Tergugat;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Pengadilan merupakan satu-satunya instansi yang berwenang untuk memutuskan masalah perceraian, sedangkan Penggugat adalah penduduk dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya dipersidangan Pihak Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat-surat

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN.Sgr



yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;

**Menimbang**, bahwa sebelumnya perlu ditinjau lebih dahulu apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 28 Desember 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 16 / WNI / Grk / 2001 tertanggal 22 Maret 2001, dengan demikian berdasarkan pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974, perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/ pertengkaran sebagaimana yang dijadikan dasar/alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

**Menimbang**, bahwa dipersidangan saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 menerangkan bahwa pada awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun tentram dan harmonis sekali seperti layaknya suami istri pada umumnya karena saling mencintai, selang 14 tahun perkawinan Penggugat mengeluh dengan saksi bahwa suaminya (Tergugat) sering marah-marah, tidak pernah menafkahi Penggugat dan Tergugat suka main judi Tajen (Sabung ayam) kalau punya barang kadang dijual dan sisa barangnya digadaikan, kalau ditanya mengenai uang hasil menggadaikan barang selalu Tergugat marah-marah ahirnya Penggugat minta cerai dan ikut sama saksi beserta tinggal dirumah orang tua. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai sekarang, serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah membuat surat pernyataan cerai, diketahui Kelian Desa Pakraman Gerokgak dan Perbekel Gerokgak, sehingga menurut Majelis perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat disatukan;

*Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN.Sgr*



**Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka jelas menurut Majelis tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu bagi Majelis ada cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 agar Pengadilan Negeri Singaraja menyatakan putusannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Petitum Penggugat selanjutnya, agar pengasuhan anak yang bernama ANAK Laki – laki lahir di Denpasar 24 Pebruari 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor . 87 / Ist / Grk / 2002 tertanggal 22 Juni 2002, diberikan kepada Tergugat apabila gugatan perceraian Pengugat dikabulkan, dan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai hak asuh anak haruslah dikedepankan yang terbaik bagi kepentingan anak diantaranya rasa aman dan nyaman bagi anak untuk bertumbuh dalam lingkungan yang kondusif bagi masa depannya. Selain itu, sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak perlu diberikan perlindungan yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan bukti surat P2 diperoleh fakta hukum bahwa didalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak yang bernama ANAK Laki – laki lahir di Denpasar 24 Pebruari 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor . 87 / Ist / Grk / 2002 tertanggal 22 Juni 2002 dan sejak Penggugat dan Tergugat pisah ranjang anak tersebut diatas telah tinggal dan diasuh oleh Tergugat selaku ayah kandungnya yang mana kebutuhan hidup dari anak

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN.Sgr



tersebut ditanggung dan dibiayai oleh Tergugat, sehingga sudah sepatutnya apabila hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut diberikan kepada Tergugat, namun begitu, meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, dan hak pengasuhan anak berada ditangan Tergugat, hal itu tidak membebaskan Penggugat dalam memberikan kasih sayang, perhatian dan pemberian materi demi tumbuh kembang anak tersebut, Penggugat tetap berkewajiban untuk menengok, memberi kasih sayang, memberikan perhatian juga kebutuhan materi untuk anak tersebut sehingga anak tersebut mampu tumbuh dan berkembang baik fisik, psikis dan mentalnya secara wajar dan baik;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka petitum ke-3 dapat dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum yang memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan satu helai salinan putusan ini dalam waktu 60 hari dapat dikabulkan karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak perceraian tersebut dicatat pada kantor catatan sipil, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 yang mewajibkan Para Pihak untuk melaporkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada pegawai pencatat di tempat perceraian terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, sehingga Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian maka petitum gugatan penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya, dengan perubahan redaksi seperlunya;

Memperhatikan akan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo Undang-undang No. 1

*Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN.Sgr*



tahun 1974, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut, tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu di, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 28 Desember 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor . 16 / WNI / Grk / 2001 tertanggal 22 Maret 2001 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK , Laki – laki lahir di Denpasar 24 Pebruari 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 87 / Ist / Grk / 2002 tertanggal 22 Juni 2002, tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.951.000,- (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis, tanggal 22 Pebruari 2018 oleh kami, IDA BAGUS BAMADEWA PATIPUTRA, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, S.H., M.H., dan A. A. AYU MERTA DEWI, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

*Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN.Sgr*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Pebruari 2018, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh KETUT MALIASTRA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS HAKIM**

**I MD GD TRISNA JAYA SUSILA,S.H,MH**

**I.B BAMADEWA PATIPUTRA,S.H**

**A.A.AYU MERTA DEWI,S.H, M.H**

**PANITERA PENGGANTI**

**KETUT MALIASTRA, S.H**

**Rincian Biaya Perkara :**

|    |              |       |            |
|----|--------------|-------|------------|
| 1. | Pendaftaran  | : Rp. | 30.000,-   |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. | 50.000,-   |
| 3. | Panggilan    | : Rp. | 800.000,-  |
| 4. | Redaksi      | : Rp. | 5.000,-    |
| 5. | Biaya Sumpah | : Rp. | 50.000,-   |
| 6. | Meterai      | : Rp. | 6.000,-    |
| 7. | PNBP         | : Rp. | 10.000,- + |

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN.Sgr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 951.000,-  
(sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN.Sgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)